



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anik Prihatiningsih Alias Bu Anik Binti (alm) Sudarno
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 3 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Plamongan Indah Blok D-23 No. 17 Rt. 015 Rw.
027, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen,
Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Anik Prihatiningsih Alias Bu Anik Binti (alm) Sudarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANIK PRIHATININGSIH Als BU ANIK Binti (Alm) SUDARNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANIK PRIHATININGSIH Als BU ANIK Binti (Alm) SUDARNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Demak.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran umroh No. 095/RA/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023.
 - 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta tgl 28 Agustus 2023.
 - 2 (dua) lembar tiket pesawat Citylink tujuan Semarang tgl 31 Agustus 2023.

Dikembalikan kepada Saksi GETA ARENA MAYA DEWI Binti RAHYONO

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8545329324 An. ANIK PRIHATININGSIH.

Dikembalikan kepada Terdakwa ANIK PRIHATININGSIH.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa ANIK PRIHATININGSIH Als BU ANIK Binti (Alm) SUDARNO, Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.40 WIB atau pada bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Plamongan Indah, Blok I-3, No. 05, RT.07/31, Ds. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini, Dengan sengaja dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya pada sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa menawarkan paket ibadah umroh kepada Saksi korban GETA ARENA MAYA DEWI Binti RAHYONO, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Saksi Korban mengikuti tawaran Terdakwa untuk melaksanakan ibadah umroh menggunakan jasa Terdakwa, yang mana pelaksanaan keberangkatan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sesuai dengan penawaran dari Terdakwa.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.40 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk mengambil uang biaya ibadah umroh Saksi Korban dan Suami Saksi Korban IRIANTO BUDI TJAHYONO senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memastikan bahwa keberangkatan Saksi Korban dan Suaminya tetap pada tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib. Namun pada tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk memberitahukan, bahwa Saksi Korban dan Suaminya batal untuk diberangkatkan ibadah umroh sesuai tanggal yang telah dijanjikan, karena persyaratan belum terpenuhi. Selanjutnya Terdakwa kembali menjanjikan, bahwa Saksi Korban dan Suaminya akan berangkat pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.00 Wib dan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Saksi Korban dan Suaminya berangkat ke Jakarta melalui Bandara Ahmad Yani Semarang menuju ke Jakarta untuk menemui Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan, bahwa keberangkatan ibadah umroh Saksi Korban dan suaminya dari Jakarta.

- Sesampainya di Jakarta Saksi Korban dan Suaminya menginap satu hotel dengan Terdakwa di Hotel Swift Inn Komplek Aero Police di kawasan Bandara Soekarno Hatta Tangerang, namun setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan, bahwa pemberangkatan diubah menjadi tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 Wib dengan maskapai Garuda Nusantara Airlines. Selanjutnya Saksi Korban menunggu jadwal pemberangkatan di hotel tersebut, namun kembali Terdakwa mengatakan, bahwa pemberangkatan Saksi Korban dan Suaminya mundur menjadi tanggal 31 Agustus 2023 pukul 12.00 Wib dan beralasan bahwa Terdakwa telat melakukan pembayaran tiket pesawat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Korban merasa curiga hingga akhirnya Saksi Korban menemui Terdakwa untuk meminta paspor Saksi Korban dan Suaminya dan akhirnya Terdakwa mengakui, bahwa selama ini tidak pernah mengurus keberangkatan ibadah umroh Saksi Korban dan Suaminya, serta hanya membayar dp para calon jamaah umroh, karena uang pembayaran untuk ibadah umroh tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kekurangan biaya umroh sebelumnya dan dipergunakan untuk membayar dp umroh gelombang selanjutnya.
- Bahwa sampai dengan saat ini biaya umrah Saksi Korban dan suaminya senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) belum diganti oleh Terdakwa serta Saksi Korban dan suaminya juga tidak diberangkatkan ibadah umrah oleh Terdakwa.
- Akibat kejadian tersebut, Saksi Korban menderita kerugian ditaksir sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha perjalanan ibadah umrah melalui perusahaan miliknya yaitu PT. RAFIDAH AMANAH Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak.
- Bahwa PT. RAFIDAH AMANAH Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terdaftar di Kementerian Agama

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI, sehingga perusahaan milik Terdakwa dilarang untuk mengumpulkan, mengambil sebagian atau seluruhnya setoran Jemaah Umrah dan memberangkatkan Jemaah Umrah. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa ANIK PRIHATININGSIH Als BU ANIK Binti (Alm) SUDARNO, Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.40 WIB atau pada bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Plamongan Indah, Blok I-3, No. 05, RT.07/31, Ds. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prop. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara ini,, Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya pada sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa menawarkan paket ibadah umroh kepada Saksi korban GETA ARENA MAYA DEWI Binti RAHYONO, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 Saksi Korban mengikuti tawaran Terdakwa untuk melaksanakan ibadah umroh menggunakan jasa Terdakwa, yang mana pelaksanaan keberangkatan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sesuai dengan penawaran dari Terdakwa.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.40 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk mengambil uang biaya ibadah umroh Saksi Korban dan Suami Saksi Korban IRIANTO BUDI TJAHYONO senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memastikan bahwa keberangkatan Saksi Korban dan Suaminya tetap pada tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib. Namun pada tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban untuk memberitahukan, bahwa Saksi Korban dan Suaminya batal untuk diberangkatkan ibadah umroh sesuai tanggal yang telah dijanjikan, karena persyaratan belum terpenuhi. Selanjutnya Terdakwa kembali menjanjikan, bahwa Saksi Korban dan Suaminya akan berangkat pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.00 Wib dan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Saksi Korban dan Suaminya berangkat ke Jakarta melalui Bandara Ahmad Yani Semarang menuju ke Jakarta untuk menemui Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan, bahwa keberangkatan ibadah umroh Saksi Korban dan suaminya dari Jakarta.

- Sesampainya di Jakarta Saksi Korban dan Suaminya menginap satu hotel dengan Terdakwa di Hotel Swift Inn Komplek Aero Police di kawasan Bandara Soekarno Hatta Tangerang, namun setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan, bahwa pemberangkatan diubah menjadi tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 Wib dengan maskapai Garuda Nusantara Airlines. Selanjutnya Saksi Korban menunggu jadwal pemberangkatan di hotel tersebut, namun kembali Terdakwa mengatakan, bahwa pemberangkatan Saksi Korban dan Suaminya mundur menjadi tanggal 31 Agustus 2023 pukul 12.00 Wib dan beralasan bahwa Terdakwa telat melakukan pembayaran tiket pesawat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian Saksi Korban merasa curiga hingga akhirnya Saksi Korban menemui Terdakwa untuk meminta paspor Saksi Korban dan Suaminya dan akhirnya Terdakwa mengakui, bahwa selama ini tidak pernah mengurus keberangkatan ibadah umroh Saksi Korban dan Suaminya, serta hanya membayar dp para calon jamaah umroh, karena uang pembayaran untuk ibadah umroh tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kekurangan biaya umroh sebelumnya dan dipergunakan untuk membayar dp umroh gelombang selanjutnya.

- Bahwa sampai dengan saat ini biaya umrah Saksi Korban dan suaminya senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) belum diganti oleh Terdakwa serta Saksi Korban dan suaminya juga tidak diberangkatkan ibadah umrah oleh Terdakwa.

- Akibat kejadian tersebut, Saksi Korban menderita kerugian ditaksir sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha perjalanan ibadah umrah melalui perusahaan miliknya yaitu PT. RAFIDAH AMANAH Tour & Travel yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak.

• Bahwa PT. RAFIDAH AMANAH Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, tidak memiliki izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang terdaftar di Kementerian Agama RI, sehingga perusahaan milik Terdakwa dilarang untuk mengumpulkan, mengambil sebagian atau seluruhnya setoran Jemaah Umrah dan memberangkatkan Jemaah Umrah. -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GETA ARENA MAYA DEWI binti alm RAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saksi telah menjadi korban untuk ibadah umroh tetapi tidak jadi berangkat umroh;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.40 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Plamongan Indah, Blok I-3, No. 05, RT.07/31, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada awalnya pada sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa menawarkan paket ibadah umroh kepada saksi kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 saksi mengikuti tawaran Terdakwa untuk melaksanakan ibadah umroh menggunakan jasa Terdakwa, yang mana pelaksanaan keberangkatan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sesuai dengan penawaran dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.40 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil uang biaya ibadah umroh saksi dan suaminya senilai Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memastikan bahwa keberangkatan saksi dengan suaminya tetap pada tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, tetapi pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk memberitahukan, bahwa saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suaminya batal untuk diberangkatkan ibadah umroh sesuai tanggal yang telah dijanjikan, karena persyaratan belum terpenuhi, selanjutnya Terdakwa kembali menjanjikan, bahwa saksi dan suaminya akan berangkat pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB dan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi dan suaminya berangkat ke Jakarta melalui Bandara Ahmad Yani Semarang menuju ke Jakarta untuk menemui Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan, bahwa keberangkatan ibadah umroh saksi dan suaminya dari Jakarta;

- Bahwa sesampainya di Jakarta saksi dengan suaminya menginap satu hotel dengan Terdakwa di Hotel Swift Inn Komplek Aero Police di kawasan Bandara Soekarno Hatta Tangerang, namun setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan, bahwa pemberangkatan diubah menjadi tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB dengan maskapai Garuda Nusantara Airlines, selanjutnya saksi menunggu jadwal pemberangkatan di hotel tersebut, namun kembali Terdakwa mengatakan, bahwa pemberangkatan saksi dan suaminya mundur menjadi tanggal 31 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB dan beralasan bahwa Terdakwa telat melakukan pembayaran tiket pesawat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi merasa curiga hingga akhirnya saksi menemui Terdakwa untuk meminta paspor saksi dan suaminya dan akhirnya Terdakwa mengakui, bahwa selama ini tidak pernah mengurus keberangkatan ibadah umroh saksi dengan suaminya, serta hanya membayar DP para calon jamaah umroh, karena uang pembayaran untuk ibadah umroh tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kekurangan biaya umroh sebelumnya dan dipergunakan untuk membayar DP umroh gelombang selanjutnya;

- Bahwa sampai dengan saat ini biaya umrah saksi dan suaminya senilai Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) belum diganti oleh Terdakwa serta saksi dan suaminya juga tidak diberangkatkan ibadah umrah oleh Terdakwa;

- Bahwa dengan kejadian ini saksi menderita kerugian Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha perjalanan ibadah umrah melalui perusahaan miliknya yaitu PT. RAFIDAH AMANAH Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Rafidah Amanah Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, telah memiliki ijin atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena sebelumnya saksi sudah kenal sering jamaah bersama, juga tetangga dan terdakwa pernah bilang bahwa ia mempunyai biro umroh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. IRIANTO BUDI TJAHYONO bin alm NYAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saksi telah menjadi korban untuk ibadah umroh tetapi tidak jadi berangkat umroh;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.40 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Plamongan Indah, Blok I-3, No. 05, RT.07/31, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada awalnya pada sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa menawarkan paket ibadah umroh kepada istri saksi kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 istri saksi dan saksi mengikuti tawaran Terdakwa untuk melaksanakan ibadah umroh menggunakan jasa Terdakwa, yang mana pelaksanaan keberangkatan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sesuai dengan penawaran dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.40 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil uang biaya ibadah umroh saksi dan istrinya senilai Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memastikan bahwa keberangkatan saksi dengan istrinya tetap pada tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, tetapi pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk memberitahukan, bahwa saksi dan istri inya batal untuk diberangkatkan ibadah umroh sesuai tanggal yang telah dijanjikan, karena persyaratan belum terpenuhi, selanjutnya Terdakwa kembali menjanjikan, bahwa saksi dan istrinya akan berangkat pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB dan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi dan istrinya berangkat ke Jakarta melalui Bandara Ahmad Yani Semarang menuju ke Jakarta untuk menemui Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan, bahwa keberangkatan ibadah umroh saksi dan istrinya dari Jakarta;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jakarta saksi dengan istrinya menginap satu hotel dengan Terdakwa di Hotel Swift Inn Komplek Aero Police di kawasan Bandara Soekarno Hatta Tangerang, namun setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan, bahwa pemberangkatan diubah menjadi tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB dengan maskapai Garuda Nusantara Airlines, selanjutnya saksi & istrinya menunggu jadwal pemberangkatan di hotel tersebut, namun kembali Terdakwa mengatakan, bahwa pemberangkatan saksi dan istrinya mundur menjadi tanggal 31 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB dan beralasan bahwa Terdakwa telat melakukan pembayaran tiket pesawat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa istri saksi merasa curiga hingga akhirnya istri saksi menemui Terdakwa untuk meminta paspor istri saksi dan saksi dan akhirnya Terdakwa mengakui, bahwa selama ini tidak pernah mengurus keberangkatan ibadah umroh saksi dengan istrinya, serta hanya membayar DP para calon jamaah umroh, karena uang pembayaran untuk ibadah umroh tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kekurangan biaya umroh sebelumnya dan dipergunakan untuk membayar DP umroh gelombang selanjutnya;
 - Bahwa sampai dengan saat ini biaya umrah saksi dan istrinya senilai Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) belum diganti oleh Terdakwa serta saksi dan istrinya juga tidak diberangkatkan ibadah umrah oleh Terdakwa;
 - Bahwa dengan kejadian ini saksi menderita kerugian Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memiliki usaha perjalanan ibadah umrah melalui perusahaan miliknya yaitu PT. RAFIDAH AMANAH Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
 - Bahwa PT. Rafidah Amanah Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, telah memiliki ijin atau tidak, saksi tidak tahu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. OKTAVIAMI LESTARI binti alm PARINGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara saksi gagal berangkat umroh dengan jasa biro umroh milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.40 WIB bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban yang gagal berangkat umroh melalui biro milik Terdakwa yaitu PT Rafidah Amanah yaitu Geta dan suaminya juga saksi dan ibunya;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa karena saksi dengan suaminya pernah melakukan ibadah umroh menggunakan jasa dari Terdakwa pada tahun 2019;
- Bahwa saksi dan ibunya sudah membayar biaya untuk umroh sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa korbannya ada 25 (dua puluh lima) orang selain saksi termasuk Geta dan suaminya;
- Bahwa semula saksi dijanjikan berangkat tanggal 27 Agustus 2023 yang diundur menjadi tanggal 29 Agustus 2023, diundur lagi menjadi tanggal 30 Agustus 2023 namun diundur lagi menjadi tanggal 31 Agustus 2023 dan ternyata gagal lagi berangkat karena tidak dilakukan pelunasan tiket oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi menanyakan lagi jadwal keberangkatan umroh kepada Terdakwa melalui WA dan Terdakwa mengatakan bahwa ada jadwal pemberangkatan pada bulan Mei dan Agustus 2023, selanjutnya ibu saksi akan diberangkatkan pada 27 Agustus 2023 dan pada tanggal 21 Maret 2023 saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer rekening Bank BCA atas nama Terdakwa senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal yang sama saksi melakukan pelunasan Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui rekening Terdakwa, pada bulan Juli 2023 ibu saksi kesulitan untuk berjalan kemudian saksi ingin menemani ibunya kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 saksi transfer senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai DP tanggal 25 Juni 2023 saksi melakukan transfer lagi senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian transfer lagi sebesar 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2023 dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa tanda pelunasan;
- Bahwa sesampainya di Jakarta saksi dengan ibunya menginap satu hotel dengan Terdakwa di Hotel Swift Inn Komplek Aero Police di kawasan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Bandara Soekarno Hatta Tangerang, saksi ketemu dengan korban Geta dan suaminya kemudian saksi bersama Geta menanyakan jadwal keberangkatan tetapi jadwal berangkat tanggal 29 Agustus 2023 tidak jadi berangkat dengan alasan permasalahan tiket yang belum ada pelunasan padahal jamaah umroh sudah lunas semua;

- Bahwa setelah ada kejadian pemberangkatan selalu diundur kemudian saksi bersama ibunya pulang ke Semarang dan meminta uang biaya umroh untuk dikembalikan dan sampai sekarang juga belum dikembalikan dan juga tidak jadi berangkat umroh;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa kegagalan umroh karena Terdakwa belum dapat melakukan pelunasan biaya perjalanan berupa tiket pesawat;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi menderita kerugian Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki usaha perjalanan ibadah umrah melalui perusahaan miliknya yaitu PT. RAFIDAH AMANAH Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa PT. Rafidah Amanah Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, telah memiliki ijin atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya saksi pernah berangkat umroh dengan suami dengan menggunakan biro umroh Terdakwa juga;
- Bahwa uang yang untuk biaya umroh sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah gagal memberangkatkan umroh terhadap saksi Geta dan suaminya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.40 WIB bertempat di rumah saksi Geta yang terletak di Plamongan Indah, Blok I-3, No. 05, RT.07/31, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban yang gagal berangkat umroh melalui biro milik Terdakwa yaitu PT Rafidah Amanah yaitu saksi Geta dan suaminya serta saksi Octaviami dan Anis Yulufa;
- Bahwa selain 4 (empat) orang tersebut ada 24 (dua puluh empat) orang yang menjadi korban juga;
- Bahwa saksi Geta dan suaminya sudah membayar biaya umroh sebanyak Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) sedangkan saksi Octaviami dan Anis Yulufa sudah membayar biaya untuk umroh sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memberangkatkan umroh karena karena biro Terdakwa itu baru dan harus ada syarat yang dipenuhi yaitu jumlah jamaah yang belum dapat memberangkatkan 200 (dua ratus) orang jamaah;
- Bahwa dari biro umroh Terdakwa PT Rafidah Amanah untuk para calon jamaah yaitu Terdakwa berkoordinasi dengan trevel umroh lainnya yaitu Vereessa Berkah Mandiri karena Terdakwa memberangkatkan jamaah umroh melalui trevel tersebut yang memerlukan jadwal dari trevel tersebut dan mendapat jadwal pada tanggal 27 Agustus 2023 kemudian Terdakwa meneruskan dan menawarkan keberangkatan kepada calon jamaah umroh apabila bersedia kemudian Terdakwa membayar lunas atau DP kemudian Terdakwa mengurus semua keperluan jamaah mulai dari paspor dan sebagainya sampai calon jamaah umroh berangkat melaksanakan umroh;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau melakukan promosi kepada para calon jamaah umroh melalui aplikasi WA maupun mengobrol langsung setelah tertarik calon jamaah umroh kemudian jamaah membayar biaya umroh kemudian Terdakwa dan Terdakwa teruskan kepada PT. Vereessa Berkah Mandiri;
- Bahwa setelah Jemaah umroh membayar kemudian uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada PT. Vereessa Berkah Mandiri untuk DP calon jamaah termasuk untuk biaya pesawat;
- Bahwa jamaah umroh tidak jadi berangkat karena biayanya belum Terdakwa lunasi hanya hanya DP;
- Bahwa uang yang dari jamaah yang gagal berangkat umroh belum Terdakwa kembalikan karena kondisi keuangan Terdakwa sudah difisit jadi uang jamaah umroh yang sudah Terdakwa terima hanya disetorkan sebagai DP sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk menutup kekurangan biaya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umroh di PT. Vereessa Berkah Mandiri pada paket jadwal umroh sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan biaya umroh korban yang telah dibayar tetapi menunggu penjualan rumah Terdakwa laku;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada saksi Geta melalui transfer sebanyak RP15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberangkatkan jamaah umroh melalui PT. Vereessa Berkah Mandiri;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran umroh nomor 095/RA/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta tanggal 28 Agustus 2023, 2 (dua) lembar tiket pesawat Citilink tujuan Semarang tanggal 31 Agustus 2023, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 8545329324 atas nama ANIKPRIHATININGSIH, Terdakwa menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran umroh No. 095/RA/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023
2. 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta tgl 28 Agustus 2023;
3. 2 (dua) lembar tiket pesawat Citylink tujuan Semarang tgl 31 Agustus 2023;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8545329324 An. ANIK PRIHATININGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah gagal memberangkatkan umroh terhadap saksi Geta Arena Maya Dewi beserta suaminya dan saksi Oktaviemi beserta ibunya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.40 WIB bertempat di rumah saksi Geta Arena Maya Dewi di Plamongan Indah, Blok I-3, No. 05, RT.07/31, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan di rumah saksi Oktaviemi di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa menawarkan paket ibadah umroh kepada saksi Geta kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 saksi Geta mengikuti tawaran Terdakwa untuk melaksanakan ibadah umroh menggunakan jasa Terdakwa, yang mana pelaksanaan keberangkatan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sesuai dengan penawaran dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.40 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Geta untuk mengambil uang biaya ibadah umroh saksi Geta dan suaminya senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memastikan bahwa keberangkatan saksi Geta dengan suaminya tetap pada tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, tetapi pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Geta untuk memberitahukan, bahwa saksi Geta dan suaminya batal untuk diberangkatkan ibadah umroh sesuai tanggal yang telah dijanjikan, karena persyaratan belum terpenuhi, selanjutnya Terdakwa kembali menjanjikan, bahwa saksi Geta dan suaminya akan berangkat pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB dan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi Geta dan suaminya berangkat ke Jakarta melalui Bandara Ahmad Yani Semarang menuju ke Jakarta untuk menemui Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan, bahwa keberangkatan ibadah umroh saksi Geta dan suaminya dari Jakarta;
- Bahwa sesampainya di Jakarta saksi Geta dengan suaminya menginap satu hotel dengan Terdakwa di Hotel Swift Inn Komplek Aero Police di kawasan Bandara Soekarno Hatta Tangerang, namun setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan, bahwa pemberangkatan diubah menjadi tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB dengan maskapai Garuda Nusantara Airlines, selanjutnya saksi Geta menunggu jadwal pemberangkatan di hotel tersebut, namun kembali Terdakwa mengatakan, bahwa pemberangkatan saksi Geta dan suaminya mundur menjadi tanggal 31 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB dan beralasan bahwa Terdakwa telat melakukan pembayaran tiket pesawat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Geta merasa curiga hingga akhirnya menemui Terdakwa untuk meminta paspor saksi Geta dan suaminya dan akhirnya Terdakwa mengakui, bahwa selama ini tidak pernah mengurus keberangkatan ibadah umroh saksi Geta dengan suaminya, serta hanya membayar DP para calon

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



jamaah umroh, karena uang pembayaran untuk ibadah umroh tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kekurangan biaya umroh sebelumnya dan dipergunakan untuk membayar DP umroh gelombang selanjutnya;

- Bahwa sampai dengan saat ini biaya umrah saksi Geta dan suaminya senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) belum diganti oleh Terdakwa serta saksi Geta dan suaminya juga tidak diberangkatkan ibadah umrah oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi Geta menderita kerugian Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha perjalanan ibadah umrah melalui perusahaan miliknya yaitu PT. RAFIDAH AMANAH Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa saksi Geta percaya kepada terdakwa karena sebelumnya saksi Geta sudah kenal sering jamaah bersama, juga tetangga dan terdakwa pernah bilang bahwa ia mempunyai biro umroh;
- Bahwa selain saksi Geta yang menjadi korban gagal berangkat umroh melalui biro milik Terdakwa yaitu PT Rafidah Amanah juga saksi Oktaviami dan ibunya;
- Bahwa saksi Oktaviami dan ibunya sudah membayar biaya untuk umroh sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa korbannya lainnya ada 25 (dua puluh lima) orang selain saksi Oktaviami dan ibunya serta saksi Geta dan suaminya;
- Bahwa semula saksi Oktaviami dijanjikan berangkat tanggal 27 Agustus 2023 yang diundur menjadi tanggal 29 Agustus 2023, diundur lagi menjadi tanggal 30 Agustus 2023 namun diundur lagi menjadi tanggal 31 Agustus 2023 dan ternyata gagal lagi berangkat karena tidak dilakukan pelunasan tiket oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 saksi Oktaviami menanyakan lagi jadwal keberangkatan umroh kepada Terdakwa melalui WA dan Terdakwa mengatakan bahwa ada jadwal pemberangkatan pada bulan Mei dan Agustus 2023, selanjutnya ibu saksi Oktaviami akan diberangkatkan pada 27 Agustus 2023 dan pada tanggal 21 Maret 2023 saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer rekening Bank BCA atas nama Terdakwa senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal yang sama saksi Oktaviami melakukan pelunasan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening Terdakwa, pada bulan Juli 2023 ibu saksi Oktaviemi kesulitan untuk berjalan kemudian saksi Oktaviemi ingin menemani ibunya kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 saksi Oktaviemi transfer senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai DP tanggal 25 Juni 2023 saksi Oktaviemi melakukan transfer lagi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian transfer lagi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2023 dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa tanda pelunasan;

- Bahwa sesampainya di Jakarta saksi Oktaviemi dengan ibunya menginap satu hotel dengan Terdakwa di Hotel Swift Inn Komplek Aero Police di kawasan Bandara Soekarno Hatta Tangerang, saksi Oktaviemi juga ketemu dengan saksi Geta dan suaminya kemudian saksi Oktaviemi bersama saksi Geta menanyakan jadwal keberangkatan tetapi jadwal berangkat tanggal 29 Agustus 2023 tidak jadi berangkat dengan alasan permasalahan tiket yang belum ada pelunasan padahal jamaah umroh sudah lunas semua;

- Bahwa setelah ada kejadian pemberangkatan selalu diundur kemudian saksi Oktaviemi bersama ibunya pulang ke Semarang dan meminta uang biaya umroh untuk dikembalikan dan sampai sekarang juga belum dikembalikan dan juga tidak jadi berangkat umroh;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa kegagalan umroh karena Terdakwa belum dapat melakukan pelunasan biaya perjalanan berupa tiket pesawat;

- Bahwa dengan kejadian ini saksi menderita kerugian Oktaviemi Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi Geta dan saksi Oktaviemi Terdakwa memiliki usaha perjalanan ibadah umrah melalui perusahaan miliknya yaitu PT. RAFIDAH AMANAH Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

- Bahwa PT. Rafidah Amanah Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, milik Terdakwa tersebut belum memiliki ijin;

- Bahwa Terdakwa mengakui, bahwa selama ini tidak pernah mengurus keberangkatan ibadah umroh saksi Geta dengan suaminya serta saksi Oktaviemi dan ibunya, serta hanya membayar DP para calon jamaah umroh, karena uang pembayaran untuk ibadah umroh tersebut telah habis

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kekurangan biaya umroh sebelumnya dan dipergunakan untuk membayar DP umroh gelombang selanjutnya;

- Bahwa saksi Geta dan saksi Oktaviani percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya saksi Oktaviani pernah berangkat umroh dengan suami dengan menggunakan biro umroh Terdakwa juga;
- Bahwa uang saksi Geta yang untuk biaya umroh sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

ad.1. barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa mengandung persyaratan subyek hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dimaksudkan adalah terdakwa sendiri yaitu ANIK PRIHATININGSIH ALIAS BU ANIK binti (alm) SUDARNO, sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa/penuntut umum yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah dipenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah



melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa disini si pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah bahwa si pelaku telah bermaksud untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dengan menjual, memakan, membuang, menggadaikan barang, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan tidak berujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.40 WIB bertempat di rumah saksi Geta Arena Maya Dewi di Plamongan Indah, Blok I-3, No. 05, RT.07/31, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan di rumah saksi Oktaviami di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, pada awalnya pada sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa menawarkan paket ibadah umroh kepada saksi Geta kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 saksi Geta mengikuti tawaran Terdakwa untuk melaksanakan ibadah umroh menggunakan jasa Terdakwa, yang mana pelaksanaan keberangkatan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sesuai dengan penawaran dari Terdakwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.40 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Geta untuk mengambil uang biaya ibadah umroh saksi Geta dan suaminya senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), pada saat itu Terdakwa memastikan bahwa keberangkatan saksi Geta dengan suaminya tetap pada tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, tetapi pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Geta untuk memberitahukan, bahwa saksi Geta dan suaminya batal untuk diberangkatkan ibadah umroh sesuai tanggal yang telah dijanjikan, karena persyaratan belum terpenuhi, selanjutnya Terdakwa kembali menjanjikan, bahwa saksi Geta dan suaminya akan berangkat pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB dan hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi Geta dan suaminya berangkat ke Jakarta melalui Bandara Ahmad Yani Semarang menuju ke Jakarta untuk menemui Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan, bahwa keberangkatan ibadah umroh saksi Geta dan suaminya dari Jakarta, sesampainya di Jakarta saksi Geta dengan suaminya menginap satu hotel dengan Terdakwa di Hotel Swift Inn Komplek Aero Police di kawasan Bandara Soekarno Hatta Tangerang, namun setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan, bahwa pemberangkatan diubah menjadi tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB dengan maskapai Garuda Nusantara Airlines, selanjutnya saksi Geta menunggu jadwal pemberangkatan di hotel tersebut, namun kembali Terdakwa mengatakan, bahwa pemberangkatan saksi Geta dan suaminya mundur menjadi tanggal 31 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB dan beralasan bahwa Terdakwa telat melakukan pembayaran tiket pesawat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi Geta merasa curiga hingga akhirnya menemui Terdakwa untuk meminta paspor saksi Geta dan suaminya dan akhirnya Terdakwa mengakui, bahwa selama ini tidak pernah mengurus keberangkatan ibadah umroh saksi Geta dengan suaminya, serta hanya membayar DP para calon jamaah umroh, karena uang pembayaran untuk ibadah umroh tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kekurangan biaya umroh sebelumnya dan dipergunakan untuk membayar DP umroh gelombang selanjutnya, sampai dengan saat ini biaya umrah saksi Geta dan suaminya senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) belum diganti oleh Terdakwa serta saksi Geta dan suaminya juga tidak diberangkatkan ibadah umrah oleh Terdakwa, dengan kejadian ini saksi Geta menderita kerugian Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saksi Geta percaya kepada terdakwa karena sebelumnya saksi Geta sudah kenal sering jamaah bersama, juga tetangga dan terdakwa pernah bilang bahwa ia mempunyai biro umroh;

Menimbang, bahwa selain saksi Geta yang menjadi korban gagal berangkat umroh melalui biro milik Terdakwa yaitu PT Rafidah Amanah juga saksi Oktaviemi dan ibunya, saksi Oktaviemi dan ibunya sudah membayar biaya untuk umroh sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), semula saksi Oktaviemi dijanjikan berangkat tanggal 27 Agustus 2023 yang diundur menjadi tanggal 29 Agustus 2023, diundur lagi menjadi tanggal 30 Agustus 2023 namun diundur lagi menjadi tanggal 31 Agustus 2023 dan ternyata gagal lagi berangkat karena tidak dilakukan pelunasan tiket oleh Terdakwa, pada bulan Februari 2023 saksi Oktaviemi menanyakan lagi jadwal keberangkatan umroh kepada Terdakwa melalui WA dan Terdakwa mengatakan bahwa ada jadwal

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberangkatan pada bulan Mei dan Agustus 2023, selanjutnya ibu saksi Oktaviani akan diberangkatkan pada 27 Agustus 2023 dan pada tanggal 21 Maret 2023 saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer rekening Bank BCA atas nama Terdakwa senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal yang sama saksi Oktaviani melakukan pelunasan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui rekening Terdakwa, pada bulan Juli 2023 ibu saksi Oktaviani kesulitan untuk berjalan kemudian saksi Oktaviani ingin menemani ibunya kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 saksi Oktaviani transfer senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai DP tanggal 25 Juni 2023 saksi Oktaviani melakukan transfer lagi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian transfer lagi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2023 dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa tanda pelunasan, sesampainya di Jakarta saksi Oktaviani dengan ibunya menginap satu hotel dengan Terdakwa di Hotel Swift Inn Komplek Aero Police di kawasan Bandara Soekarno Hatta Tangerang, saksi Oktaviani juga ketemu dengan saksi Geta dan suaminya kemudian saksi Oktaviani bersama saksi Geta menanyakan jadwal keberangkatan tetapi jadwal berangkat tanggal 29 Agustus 2023 tidak jadi berangkat dengan alasan permasalahan tiket yang belum ada pelunasan padahal jamaah umroh sudah lunas semua, setelah ada kejadian pemberangkatan selalu diundur kemudian saksi Oktaviani bersama ibunya pulang ke Semarang dan meminta uang biaya umroh untuk dikembalikan dan sampai sekarang juga belum dikembalikan dan juga tidak jadi berangkat umroh, Terdakwa mengatakan bahwa kegagalan umroh karena Terdakwa belum dapat melakukan pelunasan biaya perjalanan berupa tiket pesawat, dengan kejadian ini saksi Oktaviani menderita kerugian Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi Geta dan saksi Oktaviani Terdakwa memiliki usaha perjalanan ibadah umrah melalui perusahaan miliknya yaitu PT. RAFIDAH AMANAH Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan ternyata PT. Rafidah Amanah Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, milik Terdakwa tersebut belum memiliki ijin;

Menimbang, bahwa saksi Geta dan saksi Oktaviani percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Oktaviami pernah berangkat umroh dengan suami dengan menggunakan biro umroh Terdakwa juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui, bahwa selama ini tidak pernah mengurus keberangkatan ibadah umroh saksi Geta dengan suaminya serta saksi Oktaviami dan ibunya, serta hanya membayar DP para calon jamaah umroh, karena uang pembayaran untuk ibadah umroh tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kekurangan biaya umroh sebelumnya dan dipergunakan untuk membayar DP umroh gelombang selanjutnya;

Menimbang, bahwa uang yang dibayarkan saksi Geta pada Terdakwa sebagai biaya umroh sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang dibayarkan saksi Geta pada Terdakwa sebagai biaya umroh telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar kekurangan biaya umroh sebelumnya dan dipergunakan untuk membayar DP umroh gelombang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdakwa telah dengan sengaja memiliki sesuatu barang berupa uang sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang keseluruhannya adalah milik saksi Geta Arena Maya Dewi yang digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.40 WIB bertempat di rumah saksi Geta Arena Maya Dewi di Plamongan Indah, Blok I-3, No. 05, RT.07/31, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan di rumah saksi Oktaviami di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, pada awalnya pada sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa menawarkan paket ibadah umroh kepada saksi Geta kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 saksi Geta mengikuti tawaran Terdakwa untuk melaksanakan ibadah umroh menggunakan jasa Terdakwa, yang mana pelaksanaan keberangkatan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sesuai dengan penawaran dari Terdakwa, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.40 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Geta untuk mengambil uang biaya ibadah umroh saksi Geta dan suaminya senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), pada saat itu Terdakwa memastikan bahwa keberangkatan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Geta dengan suaminya tetap pada tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, tetapi pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Geta untuk memberitahukan, bahwa saksi Geta dan suaminya batal untuk diberangkatkan ibadah umroh sesuai tanggal yang telah dijanjikan, karena persyaratan belum terpenuhi, selanjutnya Terdakwa kembali menjanjikan, bahwa saksi Geta dan suaminya akan berangkat pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB dan hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 saksi Geta dan suaminya berangkat ke Jakarta melalui Bandara Ahmad Yani Semarang menuju ke Jakarta untuk menemui Terdakwa, karena Terdakwa mengatakan, bahwa keberangkatan ibadah umroh saksi Geta dan suaminya dari Jakarta, sesampainya di Jakarta saksi Geta dengan suaminya menginap satu hotel dengan Terdakwa di Hotel Swift Inn Komplek Aero Police di kawasan Bandara Soekarno Hatta Tangerang, namun setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan, bahwa pemberangkatan diubah menjadi tanggal 30 Agustus 2023 pukul 03.00 WIB dengan maskapai Garuda Nusantara Airlines, selanjutnya saksi Geta menunggu jadwal pemberangkatan di hotel tersebut, namun kembali Terdakwa mengatakan, bahwa pemberangkatan saksi Geta dan suaminya mundur menjadi tanggal 31 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB dan beralasan bahwa Terdakwa telat melakukan pembayaran tiket pesawat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi Geta merasa curiga hingga akhirnya menemui Terdakwa untuk meminta paspor saksi Geta dan suaminya dan akhirnya Terdakwa mengakui, bahwa selama ini tidak pernah mengurus keberangkatan ibadah umroh saksi Geta dengan suaminya, serta hanya membayar DP para calon jamaah umroh, karena uang pembayaran untuk ibadah umroh tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kekurangan biaya umroh sebelumnya dan dipergunakan untuk membayar DP umroh gelombang selanjutnya, sampai dengan saat ini biaya umrah saksi Geta dan suaminya senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) belum diganti oleh Terdakwa serta saksi Geta dan suaminya juga tidak diberangkatkan ibadah umrah oleh Terdakwa, dengan kejadian ini saksi Geta menderita kerugian Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saksi Geta percaya kepada terdakwa karena sebelumnya saksi Geta sudah kenal sering jamaah bersama, juga tetangga dan terdakwa pernah bilang bahwa ia mempunyai biro umroh;

Menimbang, bahwa selain saksi Geta yang menjadi korban gagal berangkat umroh melalui biro milik Terdakwa yaitu PT Rafidah Amanah juga saksi Oktaviani dan ibunya, saksi Oktaviani dan ibunya sudah membayar biaya

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umroh sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), semula saksi Oktaviami dijanjikan berangkat tanggal 27 Agustus 2023 yang diundur menjadi tanggal 29 Agustus 2023, diundur lagi menjadi tanggal 30 Agustus 2023 namun diundur lagi menjadi tanggal 31 Agustus 2023 dan ternyata gagal lagi berangkat karena tidak dilakukan pelunasan tiket oleh Terdakwa, pada bulan Februari 2023 saksi Oktaviami menanyakan lagi jadwal keberangkatan umroh kepada Terdakwa melalui WA dan Terdakwa mengatakan bahwa ada jadwal pemberangkatan pada bulan Mei dan Agustus 2023, selanjutnya ibu saksi Oktaviami akan diberangkatkan pada 27 Agustus 2023 dan pada tanggal 21 Maret 2023 saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer rekening Bank BCA atas nama Terdakwa senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal yang sama saksi Oktaviami melakukan pelunasan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui rekening Terdakwa, pada bulan Juli 2023 ibu saksi Oktaviami kesulitan untuk berjalan kemudian saksi Oktaviami ingin menemani ibunya kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 saksi Oktaviami transfer senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai DP tanggal 25 Juni 2023 saksi Oktaviami melakukan transfer lagi senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian transfer lagi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), pada tanggal 15 Juni 2023 dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa tanda pelunasan, sesampainya di Jakarta saksi Oktaviami dengan ibunya menginap satu hotel dengan Terdakwa di Hotel Swift Inn Komplek Aero Police di kawasan Bandara Soekarno Hatta Tangerang, saksi Oktaviami juga ketemu dengan saksi Geta dan suaminya kemudian saksi Oktaviami bersama saksi Geta menanyakan jadwal keberangkatan tetapi jadwal berangkat tanggal 29 Agustus 2023 tidak jadi berangkat dengan alasan permasalahan tiket yang belum ada pelunasan padahal jamaah umroh sudah lunas semua, setelah ada kejadian pemberangkatan selalu diundur kemudian saksi Oktaviami bersama ibunya pulang ke Semarang dan meminta uang biaya umroh untuk dikembalikan dan sampai sekarang juga belum dikembalikan dan juga tidak jadi berangkat umroh, Terdakwa mengatakan bahwa kegagalan umroh karena Terdakwa belum dapat melakukan pelunasan biaya perjalanan berupa tiket pesawat, dengan kejadian ini saksi Oktaviami menderita kerugian Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi Geta dan saksi Oktaviami Terdakwa memiliki usaha perjalanan ibadah umrah melalui perusahaan miliknya yaitu PT. RAFIDAH AMANAH Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak dan ternyata PT. Rafidah Amanah Tour & Travel yang beralamat di Plamongan Indah, Blok D-23, No. 17, RT.15/27, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, milik Terdakwa tersebut belum memiliki ijin;

Menimbang, bahwa saksi Geta dan saksi Oktaviami percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya saksi Oktaviami pernah berangkat umroh dengan suami dengan menggunakan biro umroh Terdakwa juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui, bahwa selama ini tidak pernah mengurus keberangkatan ibadah umroh saksi Geta dengan suaminya serta saksi Oktaviami dan ibunya, serta hanya membayar DP para calon jamaah umroh, karena uang pembayaran untuk ibadah umroh tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kekurangan biaya umroh sebelumnya dan dipergunakan untuk membayar DP umroh gelombang selanjutnya, dengan demikian uang tersebut berada di bawah penguasaan Terdakwa bukanlah karena suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran umroh No. 095/RA/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta tgl 28 Agustus 2023;

3. 2 (dua) lembar tiket pesawat Citylink tujuan Semarang tgl 31 Agustus 2023;

Adalah milik saksi Geta Arena Maya Dewi Binti Rahyono maka haruslah dikembalikan kepada saksi Geta Arena Maya Dewi Binti Rahyono;

4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8545329324 An. ANIK PRIHATININGSIH;

Adalah milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anik Prihatiningsih Alias Bu Anik Binti (alm) Sudarno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran umroh No. 095/RA/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. 2 (dua) lembar tiket pesawat Lion Air tujuan Jakarta tgl 28 Agustus 2023;
- 5.3. 2 (dua) lembar tiket pesawat Citylink tujuan Semarang tgl 31 Agustus 2023;
- dikembalikan kepada saksi Geta Arena Maya Dewi Binti Rahyono;
- 5.4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8545329324 An. ANIK PRIHATININGSIH;
- dikembalikan pada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Dmk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)